



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan Barang Milik Negara diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian secara internal

untuk menjamin tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib atas Barang Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Pengguna Barang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara secara berkala untuk menjamin pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dibentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- d.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/RT.01-SD/05/05/2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan pemantauan insidental dan permintaan penertiban atas pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, penataysahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;
- b. Memberikan penjelasan tertulis atas permintaan pengelola barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN;
- c. Menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;

- e. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
- f. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
- g. Melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Penetapan Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

ISNAEN RAHAYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lina Nomi Mataputung	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua/Koordinator
2.	Mexbianto E. Pareba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pratama	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN
3.	Devita Linda Sahabat	Pelaksana	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ISNAENI RAHAYU